



---

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BAMBIRA KECAMATAN BAMBIRA KABUPATEN PASANGKAYU

**Muh. Nasir**

Universitas Tadulako

**Nuraisyah**

Universitas Tadulako

**Dandan Haryono**

Universitas Tadulako

Alamat Kampus: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

Korespondensi: [dandanharyono@gmail.com](mailto:dandanharyono@gmail.com)

***Abstract.** Implementation of the Village Fund Allocation Policy in Bambira Village, Sarjo District, Pasang Kayu Regency. The research method uses a qualitative descriptive approach and determines informants purposively. The research informants were the Head of Bambira Village, BPD of Bambira Village, Village Secretary of Bambira Village, Finance Staff and Planning Head of Bambira Village. Data collection uses observation, interviews and documentation. Data analysis uses Miles and Huberman's interactive model approach, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion verification. The research results show that: (1) Policy standards and targets are less effective, such as the village development program implemented by the Bambira village government through village meetings which is still not on target, giving rise to dynamics or differences in perception between the village government and the BPD in formulating village development programs. (2) Educational resources for implementing Village Fund Allocation in Bambira Village are still low, thus affecting the quality of work and resources to support facilities for use. Then, in realizing the village fund allocation policy, cooperation is needed, but this has not gone well so matters related to village development still need to be discussed openly, both in formal and non-formal activities.*

***Keywords:** Policy Implementation, Policy Standards and Targets and Resources.*

**Abstrak.** Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambira Kecamatan Bambira Kabupaten Pasang kayu. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan penentuan informan secara *purposive*. Informan penelitian adalah Kepala Desa Bambira, BPD Desa Bambira, Sekdes Desa Bambira, Staff Keuangan dan Kaur Perencanaan Desa Bambira. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Standar dan sasaran kebijakan kurang efektif, seperti program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemdes Bambira melalui musyawarah desa yang masih belum tepat sasaran, sehingga menimbulkan dinamika atau perbedaan persepsi antara pemdes dan BPD dalam merumuskan program pembangunan desa. (2) Sumber Daya pelaksana Alokasi Dana Desa Di Desa Bambira secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas kerja dan sumber daya untuk mendukung fasilitas penggunaannya. Selain itu dalam mewujudkan kebijakan Alokasi dana desa dibutuhkan kerja sama, namun hal tersebut belum berjalan baik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan desa masih perlu untuk bicarakan secara terbuka baik di kegiatan formal ataupun kegiatan non formal.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Standar dan sasaran kebijakan dan Sumber Daya.

## **LATAR BELAKANG**

Pemerintahan desa merupakan lapisan pemerintahan terendah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dan dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif serta membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa (Ndapa, 2015). Desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional, karena desa adalah garda terdepan dalam mencapai keberhasilan program pemerintah (Ndapa, 2015).

Pemerintah saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar pembangunan di daerah, termasuk desa, lebih seimbang. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (UU No. 23 Tahun 2014). Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan desa kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10% dari transfer daerah, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan penduduk desa, serta faktor lain seperti kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Hilman, 2022). Alokasi Dana Desa bertujuan untuk memenuhi hak desa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, mendorong kemandirian masyarakat desa, dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Arifin, 2017).

Desa memiliki sumber pendapatan dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi anggaran APBN, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota (Ningsi, 2017). Pemerintah mendukung implementasi Undang-Undang Desa melalui berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Hasim, 2018). Dana Desa harus digunakan dengan prioritas berdasarkan kondisi dan potensi desa, sejalan dengan target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang ditetapkan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam APBDDesa setiap tahunnya (Hilman, 2022).

Menurut Sahdan, dkk (dlm Arifuddin N, 2017:6) pengelolaan Alokasi Dana Desa didesa adalah Kepala Desa, pelaksana Teknis pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Bendahara Desa. Pengelola Dana Desa tersebut secara professional dituntut untuk mengelola Dan Desa secara efektif sesuai dengan pedoman dalam peraturean Daerah yang berlaku. Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi factor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang di biyayai Dana Desa. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, karena dana yang masuk ke desa bukan lah dana yang kecil. Melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintah Desa. Dengan adanya kebijakn Dana Desa terebut, maka

dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik. Dana Desa merupakan kebijakan yang baru bagi des aitu sendiri, banyak kalangan yang merugukan keberhasilan dari kebijakan ini karena ketidak siapan dari Aparat Pemerintahan Desa itu sendiri terutama dalam pengelolaan keuangan yang bussines process-nya hamper sama dengan tingkat pemerintah daerah. (Abdul Rahim, 2021:4)

Desa Bambira merupakan salah satu desa yang berada dikecamatan Bambira Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 pengalokasian dana desa untuk Desa Bambira sebesar Rp 646,626,000 dan untuk tahun 2021 dan 2022 kisaran Rp 843,354,000. Dalam pengimplementasia Kabijakan Alokasi Dana Desa, Desa Bambira sesuai perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IV Pasal 18 yaitu kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Berikut adalah pengalokasian Dana Desa di Desa Bambarimi, Kecamatan Bambarimi, Kabupaten Pasang Kayu berdasarkan laporan Pemdes Bambira tahun 2022:

Pada tahun 2020, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1,650,218,000. Dari jumlah tersebut, Rp 996,477,000 berasal dari Dana Desa, Rp 646,626,000 dari Alokasi Dana Desa, dan Rp 7,115,000 dari Dana Bagi Hasil Pajak. Alokasi ini terbagi untuk berbagai kegiatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan mendapatkan Rp 541,859,670 (Rp 534,704,670 dari Dana Desa dan Rp 7,155,000 dari Dana Bagi Hasil Pajak).
2. Penyelenggaraan Bidang Pembangunan mendapatkan Rp 477,797,050 (Rp 475,997,050 dari Dana Desa dan Rp 1,800,000 dari Alokasi Dana Desa).
3. Penyelenggaraan Bidang Pembinaan mendapatkan Rp 142,915,500 (Rp 43,407,000 dari Dana Desa dan Rp 99,508,500 dari Alokasi Dana Desa).
4. Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan mendapatkan Rp 21,138,000 dari Dana Desa.
5. Penyelenggaraan Bencana dan Kedaruratan mendapatkan Rp 475,269,450 dari Dana Desa.

Pada tahun 2021, total pagu anggaran meningkat menjadi Rp 1,885,779,000, yang terdiri dari Rp 1,032,250,000 dari Dana Desa, Rp 843,354,000 dari Alokasi Dana Desa, dan Rp 10,175,000 dari Dana Bagi Hasil Pajak. Alokasi ini terbagi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan mendapatkan Rp 598,662,680 (Rp 46,852,500 dari Dana Desa, Rp 541,635,180 dari Alokasi Dana Desa, dan Rp 10,175,000 dari Dana Bagi Hasil Pajak).
2. Penyelenggaraan Bidang Pembangunan mendapatkan Rp 400,316,500 (Rp 341,516,500 dari Dana Desa dan Rp 58,800,000 dari Alokasi Dana Desa).
3. Penyelenggaraan Bidang Pembinaan mendapatkan Rp 125,982,000 (Rp 18,832,000 dari Dana Desa dan Rp 107,150,000 dari Alokasi Dana Desa).
4. Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan mendapatkan Rp 1,371,815,000 (Rp 1,362,815,000 dari Dana Desa dan Rp 9,000,000 dari Alokasi Dana Desa).
5. Penyelenggaraan Bencana dan Kedaruratan mendapatkan Rp 435,200,000 dari Dana Desa.

Pada tahun 2022, total pagu anggaran menurun menjadi Rp 1,717,032,000, yang terdiri dari Rp 879,227,000 dari Dana Desa, Rp 823,154,000 dari Alokasi Dana Desa, dan Rp 14,651,000 dari Dana Bagi Hasil Pajak. Alokasi ini terbagi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan mendapatkan Rp 600,662,180 (Rp 591,845,680 dari Dana Desa dan Rp 8,816,500 dari Dana Bagi Hasil Pajak).

2. Penyelenggaraan Bidang Pembangunan mendapatkan Rp 290,083,800 (Rp 227,083,800 dari Dana Desa dan Rp 63,000,000 dari Alokasi Dana Desa).
3. Penyelenggaraan Bidang Pembinaan mendapatkan Rp 130,632,800 dari Dana Desa.
4. Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan mendapatkan Rp 294,802,700 (Rp 256,468,200 dari Dana Desa, Rp 32,500,000 dari Alokasi Dana Desa, dan Rp 5,834,500 dari Dana Bagi Hasil Pajak).
5. Penyelenggaraan Bencana dan Kedaruratan mendapatkan Rp 381,600,000 dari Dana Desa.

Dari penjelasan diatas peneliti akan menganalisis permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambarimi Kabupaten Pasang kayu dengan menggunakan ukuran dimensi teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam dimensi yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Sikap para pelaksana, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi, dan Lingkungan social, ekonomi, dan politik.

1. Melihat dari standar dan sasaran kebijakan dalam proses implementasi kebijakan, meliputi pengusunan rencana kegiatan, penyelesaian kegiatan Dana Desa, pertanggung jawaban kegiatan Dana Desa. Kemudian seperti apa pencapaian tujuan Dana Desa dalam merumuskan prioritasnya seperti peningkatan kualitas hidup Masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan public, dan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, kemampuan Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki dan partisipasi Masyarakat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.
2. Sumber daya, dalam proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dibutuhkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya, dilihat dari spirit kinerja. Seperti, spirit cepat, tepat, terbuka, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan desa maupun masyarakat desa melalui peningkatan kualitas Masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan public.
3. Komunikasi, dalam proses Implementasi Kebijakan intensitas sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa, kejelasan komunikasi kebijakan ADD dari para pelaksana dan konsistensi perintah-perintah kebijakan ADD peningkatan kualitas hidup Masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan Masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan public.
4. Karakteristik organisasi pelaksana dalam proses Implementasi kebijakan pembentukan struktur organisasi, yaitu berkaitan dengan pengelompokan kerja dari masing-masing pelaksana Alokasi Dana Desa dan koordinasi dari para pelaksana dalam peningkatan kualitas hidup Masyarakat desa.
5. Sikap para pelaksana, dalam proses Implementasi kebijakan maka dibutuhkan persepsi yang sama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, respon pelaksana kebijakan dan Tindakan pelaksana dalam menjalankan kegiatan kebijakan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat desa.
6. Lingkungan social, ekonomi, dan politik. Dalam proses Implementasi Kebijakan dibutuhkan kapasitas dari para pelaksana kebijakan dalam merumuskan suatu perencanaan melalui Dana Desa, selain itu para pelaksana kebijakan dapat melihat peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh desa serta melihat pengaruh politik dalam pengambilan keputusan maupun pengantisipasi, tekanan, maupun intervensi dari pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses perencanaan maupun pengimplementasian kebijakan Dana Desa yang berimbas kepada kebutuhan Masyarakat desa.

Merujuk dengan penjelasan diatas maka peneliti mengkaitkan antara dimensi teori dan fakta empirik tentang Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan Observasi awal dan dukungan wawancara terhadap beberapa unsur pemerintah desa Bambiara, bahwa implementasi kebijakan alokasi sesuai perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara empirik cukup berjalan baik, namun pada konteks pengalokasian dana desa oleh pemerintah Desa Bambaira sendiri, jika merujuk kepada dimensi teori Van Meter dan Van Horn yaitu dimensi Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Lingkungan social, ekonomi, dan politik. Terdapat dimensi Sumber daya Manusia yang belum berjalan baik menurut peneliti, seperti dalam mendukung program pemerintah khususnya di desa bambaira kecamatan bambaira dibutuhkan SDM dalam mengelola dan pengalokasian Dana Desa dibidang Stimulan untuk pemberdayaan Masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan prasarana fisik yang bermanfaat jangka pendek / kecil kontribusinya bagi pemberdayaan masyarakat atau lebih – lebih sebagai sumber penghasilan bagi aparatur desa. Selain itu problem yang lain dalam Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira yang bersumber dari APBD secara nasional adalah, pemerintah pusat sudah menetapkan 10% dari DAU (dana alokasi umum) ditambahkan DBH (dana bagi hasil). (dalam DJPK Kementrian, 2021,04,09)

Sehingga pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa Bambaira kecamatan Bambaira cukup susah secara teknis dalam mengimplementasikan Alokasi Dana Desa

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik mempelajari lebih jauh mengenai Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: “**Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengantahui bagaimana Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

### **KAJIAN TEORITIS**

Pada Penelitian ini, saya mengambil contoh dari Disertasi saudara Hilman (2022) dengan judul Penelitian “ Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Donggala tahun 2020”, dimana dari enam aspek yang digunakan oleh peneliti ada tiga aspek yang belum berjalan optimal yaitu Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam hal ini ke tiga aspek tersebut dapat ditopang dengan aspek Integritas pasa pelaksana kebijakan Dana Desa agar dalam menentukan keberhasilan Impelementasi Kebijakan Dana Desa berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan dari Dana Desa.

#### **1. Kebijakan Publik**

Cakupan kajian kebijakan publik sangat luas dan mencakup berbagai bidang disiplin ilmu seperti ekonomi, politik, kemasyarakatan, budaya dan hukum. Terlepas dari penilaian hierarkis, kebijakan publik diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/negara bagian, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan bupati/walikota.

Secara terminologis, pengertian kebijakan publik sangat bervariasi tergantung dari sudut mana dimaknainya. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai penugasan otoritatif nilai-nilai kepada masyarakat secara keseluruhan atau penugasan nilai-nilai wajib kepada semua anggota masyarakat. Lasswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang direncanakan, atau program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai

dalam praktik yang terarah. Kebijakan publik merupakan hipotesis yang melibatkan kondisi awal dan hasil yang bisa diprediksi (Winarno, 2002). Kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk politik lainnya seperti kebijakan pribadi. Hal ini dipengaruhi oleh masuknya faktor non pemerintah. Kebijakan publik sebagai hubungan antara lembaga pemerintah dengan lingkungannya (Agustino, 2008). Banyak yang percaya bahwa definisi kebijakan publik masih terlalu luas untuk dipahami karena istilah kebijakan publik mencakup begitu banyak. Thomas Dye (1981:1), mengatakan kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. (Thomas, 1981). James E. Anderson (1979:3) menjelaskan kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah di bidang tertentu seperti pendidikan, ekonomi politik, pertanian, industri dan pertahanan (Anderson, 1979)

Dalam buku Peter Bridgmen dan Glyn Davis "The Australian Policy" edisi ke-2 (2000), memiliki banyak pengertian tentang kebijakan publik, sehingga masih sulit menentukan dengan tepat dari definisi kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman tentang kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik adalah (1) ada tujuan yang ingin dicapai atau dipahami, (2) disertakan keputusan dan konsekuensinya, dan (3) disusun menurut aturan tertentu. ; Itu dianggap terstruktur. Aturannya adalah (4) politik dan (5) dinamis (Wicaksono, 2006).

Kamus Saku Oxford Learner's mengatakan politik memiliki berbagai rencana tindakan yang didukung atau dipilih oleh partai politik, perusahaan, dll. Disisi lain, kebijakan juga bisa dikatakan sebagai kontrak asuransi tertulis (Dewi, 2016). James Anderson (1984:3), dalam bukunya Public Policy Making, menjelaskan definisi kebijakan publik sebagai berikut: Hal ini membedakan antara strategi dan keputusan yang mewakili pilihan di antara beberapa pilihan (Agustino, 2014).

Politik harus dibedakan dari kebijaksanaan. Politik diterjemahkan ke dalam politik lain, yaitu kebijaksanaan. Konsep politik memerlukan pertimbangan lebih lanjut, tetapi politik mencakup aturan-aturan yang terkandung di dalamnya (Suandi, 2010). Politik adalah "tindakan sadar yang dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk mengatasi masalah.(Angsori 2019).

Dari pendapat berbagai ahli, kebijakan publik adalah seperangkat kebijakan yang dibuat atau tidak diambil oleh pemerintah yang ditujukan untuk tujuan tertentu untuk memecahkan masalah publik atau untuk melayani kepentingan publik. Suatu kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya diatur oleh peraturan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Setelah disahkannya undang-undang maka implementasi kebijakan dianggap sebagai tahap proses kebijakan. Penegakan umumnya dianggap sebagai pelaksanaan hukum, dimana berbagai elemen organisasi bekerja sama dalam menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi yang dilihat dari sisi lain merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran, atau hasil. Misalnya, implementasi dikonsepsikan sebagai proses atau rangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan agar keputusan dapat diterima oleh badan legislatif. Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran atau seberapa baik tujuan yang direncanakan sehingga mendapatkan dukungan.

Howleys dan Ramesh (1995:59) mengatakan implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan, termasuk mewujudkan rencana menjadi tindakan (Suranto, 2014).

Menurut Shafiriz dan Russell (2005:55), implementasi kebijakan selalu menjadi kajian yang menarik, baik yang terkait atau pun yang tidak terkait dalam proses pembuatan dan

pelaksanaan kebijakan publik. Sebagai alat manajemen hukum, implementasi kebijakan berfokus pada pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program divalidasi untuk mempengaruhi dan mencapai tujuan yang diinginkan (Santoso, 2008).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana mencapai kebijakan dalam implementasi kebijakan publik, dan ada dua pilihan. baik secara langsung dalam bentuk program maupun melalui perumusan kebijakan, atau derivasi kebijakan publik. Mengenai konsep implementasi kebijakan, banyak pakar yang menjelaskan bahwa salah satunya adalah implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Winarno (2014:177). Penelitian tentang implementasi kebijakan sangat penting untuk administrasi publik dan keamanan.

### **3. Model Implementasi Kebijakan**

#### **Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model implementasi kebijakan merupakan model pendekatan dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn(1975). Untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi, pada dasarnya membutuhkan proses penyamarataan dan materialisasi yang berhubungan langsung dengan berbagai variabel.

Adapun variabel model implementasi kebijakan publik yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

#### **a. Standar dan sasaran kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilan tujuan kebijakan dan skala realistis yang mempertimbangkan realita sosial budaya di tingkat pelaksana kebijakan. Jika skala dan tujuan politik terlalu ideal, maka akan sulit dicapai (Sahupala, 2020). Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menekankan kriteria dan tujuan tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya adalah ukuran seberapa baik kriteria dan tujuan ini terpenuhi.

Jika pegawai negeri (birokrat) tidak menyadari tujuan dan standar kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil (gagal). Maka dari itu, pentingnya memahami tujuan umum dan standar kebijakan. Standar dan tujuan politik berkaitan erat dengan disposisi pelaksana. Juga, orientasi sikap pelaksana terhadap tujuan standar dan kebijakan merupakan isu "kunci". Pelaksana mungkin gagal untuk menegakkan kebijakan karena mereka menolak atau tidak memahami apa tujuan kebijakan tersebut.

#### **b. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya yang paling penting untuk implementasi kebijakan yang sukses. Pada setiap tahap implementasi, personel yang memenuhi syarat harus tersedia sesuai dengan mandat politik yang tidak ditentukan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang ditunjukkan Darsix, "studi perkotaan baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal adalah penyebab utama kegagalan program."

Van Mater dan Van Horn berpendapat bahwa:"Sumber daya politik sama pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia untuk memfasilitasi pengelolaan penegakan kebijakan. Ketiadaan atau keterbatasan sumber daya atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan.

**c. Karakteristik organisasi pelaksana**

Fokus perhatian pada lembaga pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Ini penting karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh pencocokan properti yang benar dengan agen pelaksana. Hal ini relevan dengan konteks politik di mana beberapa kebijakan beroperasi yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Situasi lain membutuhkan badan penegakan yang demokratis dan persuasif. Selain itu, luas atau cakupan wilayah tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pejabat pelaksana kebijakan.

**d. Komunikasi antar organisasi**

Menurut Van Horn dan Van Mater, tujuan standar harus dipahami oleh individu (pelaksana) agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan harus mengkomunikasikan standar dan tujuan tersebut kepada pelaksana. Komunikasi dalam kerangka yang menginformasikan pelaksana kebijakan tentang kriteria dan target harus konsisten dan konsisten dari berbagai sumber (konsistensi dan koherensi).

Tanpa kejelasan, koherensi, dan konsistensi dalam tujuan standar dan kebijakan, sulit untuk mencapainya. Kejelasan ini memungkinkan pembuat kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks di lembaga-lembaga publik seperti kotamadya. Proses pengiriman pesan di dalam atau dari satu organisasi ke organisasi lain atau ke komunikator lain sering terdistorsi, sengaja atau tidak. Jika sumber komunikasi yang berbeda menawarkan interpretasi standar dan tujuan yang bertentangan, atau jika sumber yang sama menawarkan interpretasi yang bertentangan, pada titik tertentu penegak kebijakan akan merasa lebih sulit untuk menegakkan kebijakan secara efektif.

Oleh karena itu, prospek implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada komunikasi (keakuratan dan konsistensi) yang akurat dan konsisten dengan para pelaksana kebijakan. Apalagi, koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin kecil kesalahannya, dan sebaliknya.

**e. Disposisi atau sikap para pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan para aktor pelaksana kebijakan berdampak signifikan terhadap berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik (Sahupala, 2020). Hal ini sangat mungkin karena kebijakan yang dilaksanakan bukan merupakan hasil perumusan penduduk setempat yang mengetahui betul permasalahan dan permasalahan yang mereka alami, dan pengambil keputusan mungkin tidak menyadari atau bahkan bersentuhan dengan kebutuhan, keinginan, atau masalah. yang perlu diselesaikan.

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampak dari kebijakan tersebut pada kepentingan organisasi dan pribadi. Implementasi kebijakan dimulai dengan terlebih dahulu menyaring melalui pengetahuan pelaksana sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Faktor respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan antara lain: pertama, pengetahuan (awareness), pemahaman, dan pemahaman terhadap kebijakan; netral atau netral. Penolakan (Acceptance, Neutrality, Rejection) dan ketiga, intensitas politik.



Penting untuk memahami tujuan umum standar dan tujuan kebijakan. Lagi pula, jika pelaksana (birokrat) tidak sepenuhnya menyadari tujuan standar dan kebijakan, implementasi kebijakan yang berhasil dapat menyebabkan kegagalan (dan frustrasi). Orientasi pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan. Selain itu, orientasi disposisi pelaksana terhadap tujuan standar dan kebijakan merupakan isu yang “penting”. Pelaksana mungkin gagal menerapkan kebijakan karena meniadakan tujuan kebijakan


Di sisi lain, penerimaan yang luas dan mendalam terhadap kriteria dan tujuan kebijakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki potensi besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, kekuatan temperamen pelaksana (implementer) dapat mempengaruhi (kinerja) pelaksana kebijakan. Tidak adanya atau terbatasnya kekuatan properti ini menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

**f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Pertimbangan terakhir dalam mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang buruk dapat berkontribusi pada masalah kinerja implementasi kebijakan yang buruk. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan lingkungan eksternal yang valid.

Secara skematis, implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.2



Sumber: Van Meter dan Horn, 1975:463.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menjelaskan implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bambaيرا, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggabungkan data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka, serta data sekunder dari arsip dan dokumen yang relevan. Sumber data utama berasal dari aparat desa dan masyarakat

setempat, termasuk Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pengawas Desa (BPD), dan warga Desa Bambaira, dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling digunakan untuk memilih informan. Data dikumpulkan melalui survei perpustakaan dan survei lapangan, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan hingga data jenuh. Penelitian ini berlokasi di Desa Bambaira dan dilaksanakan selama tiga bulan, mencakup seluruh proses dari persiapan hingga penulisan disertasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasang Kayu**

Landasan yang digunakan pemerintah dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Artinya, apabila isi kebijakan yang dikeluarkan dapat memberi manfaat yang baik bagi masyarakat penerima kebijakan maka kebijakan tersebut dianggap berhasil. Apabila sebaliknya, masyarakat tidak mendapat manfaat baik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kebijakan tersebut dianggap gagal.

Salah satu komponen penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Ini merupakan suatu kebijakan dari proses penyelenggaraan suatu kebijakan oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan publik dapat berbentuk program dan dapat berbentuk suatu ketetapan atau kebijakan yang berupa produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga pemerintah daerah.

#### **Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dan bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasayakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi menjadi 2 (dua) komponen, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 30 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Sebesar 70 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan ADD tersebut mencakup berbagai proses yang saling berkaitan satu sama lain, secara umum meliputi perencanaan kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan kegiatan pertanggung jawaban penggunaan keuangan ADD dan pengendalian/pengawasan kegiatan sebagai mana di uraikan sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan kegiatan

Pengususan rencana kegiatan diawali pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan desa (musrembang) yang merupakan forum pertemuan Lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk membahas perencanaan Pembangunan melalui Alokasi Dana Desa. Hasil dari musrembang tersebut dijabarkan kedalam rencana anggaran dan belanja desa (APBDesa) untuk selanjutnya dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Pengususan Daftar Rencana Kegiatan (DURK)

Dalam mengusun kegiatan didalam musrembang desa tersebut, masing-masing pelaksana kegiatan sebelumnya telah mengusun rencana kegiatan dalam bentuk daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rapat untuk menentukan berbagai kegiatan dengan skala prioritasnya masing-masing.

Perbedaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa adalah :

Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD dan 10% yang diperuntukan untuk gaji para Kepala Desa, BPD, dan aparat desa yang ada di desa dan operasional kantor desa dari dana perimbangan. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk membangun desa yaitu berupa fisik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, secara empiric bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira belum berjalan baik. Secara teknis masih banyak kendala yang di temukan oleh peneliti saat melaksanakan proses wawancara dengan beberapa informan kunci dalam penelitian.

Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Hout dengan enam dimensi yang di gunakan sebagai pisau analisis sejauh mana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira jalankan.

**1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan**

Pencapaian sasaran dapat dinilai berdasarkan standar dan tujuan yang mendasari suatu kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. Sasaran yang ingin yang dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus tujuan dan pemera dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn menjelsakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup lekesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara sementra yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa belum baik sesuai kebutuhan pemerintah desa secara internal dan kebutuhan Masyarakat secara eksternal dalam konteks Pembangunan desa. Selain itu program pembangunan desa yang harus dilakukan oleh pemdes Bambaira melalui musyawarah desa diantaranya membuat kegiatan untuk pembangunan fisik berupa pembangunan jalan dan penyediaan air bersih sehingga masyarakat desa Bambaira dapat meningkatkan perekonomian.

## **2. Sumber daya**

Van Mettr dan Van Horn dalam Moh. Syaiful Idris (2020:102) mengatakan bahwa sumber daya kebijakan (*Policy Resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi Implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (Implementasi) suatu kebijakan dan sumber daya manusia itu sendiri. Kurangnya keterbatasan dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam hal ketersediaan sumber daya, baik sebagai pelaksana kegiatan maupun pengelola kegiatan di Tingkat desa, pemdes bambira menjelaskan sekaitan dengan bagaiman meraka membangun kerja sama dengan melibatkan BPD dan Masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ADD sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi ADD di desa bambira belum terlaksana dengan baik. Dalam konteks sumber daya manusia terdapat kekurangan kerja sama yang dibangun antara pemdes dan BPD dalam mengimplementasikan ADD, sehingga Keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah desa tidak berjalan sesuai tujuan Lembaga. Sementara dalam meujudkan tujuan lembaga dibutuhkan sumber daya yang produktif yang mampu memberika Solusi terhadap kebutuhan masyarakat dan perlunya sinergitas dari semua pihak pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

## **3. Karakteristik organisasi pelaksana**

Pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karna kinerja implemetasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2011:166), Melihat karakteristik badan pelaksana, amak pembahasan ini tidak bisa lepas dari struk birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubunga yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Dalam perspektif yang berkaitan dengan karakteristik organisasi pelaksana, sebagaimana diuraian diatas, mengandung makna bahwa setiap organisasi dalam melaksanakan perannya harus didukung dengan berbagai kemampuan yang memiliki dari berbagai sis, terutama menyangkut kompetensu organisasi dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di desa Bambira sudah berjalan baik. Dalam pelaksanaan ADD pun tidak lepas dari norma yang berkaitan dengan Pengolokasian ADD, selain itu hasil kesepakatan bersama Pemdes, BPD dan Masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam mengimplementasikan ADD tersebut.

## **4. Sikap para pelaksana**

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan suatu kebijakan. Antara lain terdiri dari, (1) pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. (2) arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan (3). Intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman pelaku kebijakan dalam konteks tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus di ikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan yang berhasil atau diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Peran penting sikap pelaksana dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan kemukaka juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut : ‘Jika para implemetor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implemetor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksud para pembuat Keputusan. Namun, ketika sikap atau perspektif implemetor ini berbeda dari para pembuat Keputusan, proses mengimplemetasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti selih sulit’ pendapat hessel diatas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para impleetor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan megarah untuk tidak dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Implemetasi Kebijakan ADD sudah berjalan baik. Dalam konteks sikat pelaksana dalam hal pengalokasi Dana Desa sudah di desa bambaira, selalu mengutamakan kebutuhan desa dan terutama kebutuhan Masyarakat. Sehingga dalam merumuskan kegiatan desa melalui ADD, pemdes dan BPD desa Bambaira harus saruu persepsi untuk tujuan pembangunna desa.

#### **5. Komunikasi antar organisasi terkait**

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampeh dalam implemetasi kebijakan public. Semakin baik koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya problem yang mungkin terjadi akan sangat kecil terjadi, dan bgtu pula sebaliknya.

Komunikasi antara organisasi menurut Van Meter dan Van Horn merupakan varian yang sangat penting dalam model implementasi kebijakan, komunikasi yang dimaksudkan untuk menyampaikan tujuan kebijakan public yang dikeluarkan serta analisis efek/bias dari kebijakan itu terdapat organisasi lain sehingga implementasi dari kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi bukan hanya dilakukan pada saat kebijakan itu dikeluarkan, akan tetapi selama kebijakan itu berproses/dijalankan.

Untuk mengukur Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dapat memberikan gambaran sekaitan hasil sementara dalam penelitian :

Berdasarkan hasil wawancara sementar yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana dalam mengimplemetasikan ADD di desa bambaira sudah berjalan baik. Dilihat dari hasil sementara, bahwa komunikasi antara pemdes dan BPD selalu di bangun oleh ke dua Lembaga tersebut. Salain itu komunikasi juga selalu di bangun kepada masyarakat agar terciptanya sinergitas demi tujuan bersama dan tujuan desa.

#### **6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik**

Variable ini mencakup kondisi ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implemetasi kebijakan, sejauh mana kelompo-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implemetasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaiman sifat opini public yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam winarno (2022), dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Factor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kades Bambiara menyatakan bahwa :

Berdasarkan hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan ADD dalam konteks Lingkungan sosial,

ekonomi dan politik. Pelaksanaan tersebut sudah berjalan baik sesuai hasil sementara. Dalam perumusan tujuan desa melalui ADD, tidak lepas dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan Masyarakat yang menjadi tolak ukur untuk mengusun perencanaan desa sesuai kebutuhan Masyarakat.

Jika dianalisis dengan menggunakan enam dimensi menurut pendapat Van Meter dan Van Horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah desa Bambaira kecamatan Bambaira dalam mengimplementasikan kebijakan Alokasi Dana Desa, kekurangan tersebut yaitu dimensi Standar dan sasaran kebijakan dan Sumber daya yang berdasarkan hasil wawancara sementara belum berjalan baik. Dalam konteks sumber daya sendiri masih terdapat kekurangan dalam hal kerja sama yang dibangun antara pemdes dan BPD dalam mengimplementasikan ADD, sehingga Keputusan yang dihasilkan dari proses musyawarah desa tidak berjalan sesuai tujuan Lembaga. Sementara dalam mewujudkan tujuan lembaga dibutuhkan sumber daya yang produktif yang mampu memberika Solusi terhadap kebutuhan masyarakat dan perlunya sinergitas dari semua pihak pemerintah desa, BPD dan masyarakat.

Kemudian dalam konteks Standar dan sasaran kebijakan sediri dapat disimpulkan bahwa Implementasi Alokasi Dana Desa belum baik sesuai kebutuhan pemerintah desa secara internal dan kebutuhan Masyarakat secara eksternal dalam konteks Pembangunan desa. Selain itu program pembangunan desa yang harus dilakukan oleh pemdes Bambaira melalui musyawarah desa diantaranya membuat kegiatan untuk pembangunan fisik berupa pembangunan jalan dan penyediaan air bersih sehingga masyarakat desa Bambaira dapat meningkatkan perekonomian.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil semetara dalam penelitian dan pembahasan telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Maka dalam penulisan Tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai baeriku :

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasang kayu belum berjalan maksimal. Secara umum pelaksanaanya belum efektif, karena masih banyak hal-hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah Desa Bambaira. Hal ini dapat di lihat dari indikator pembahasan yaitu pada aspek Standar dan sasaran kebijakan kurang efektif, seperti program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemdes Bambaira melalui musyawarah desa yang masih belum tepat sasaran, sehingga menimbulkan dinamika atau perbedaan persepsi antara pemdes dan BPD dalam merumuskan program desa.

Pada aspek sumberdaya, sumber daya manusia pelaksana alokasi dana desa di Desa Bambaira secara pendidikan masih rendah, sehingga mempengaruhi kualitas kerja dan sumber daya untuk mendukung fasilitas penggunaannya. Kemudian dalam mewujudkan kebijakan Alokasi dana desa dibutuhkan kerja sama, namun hal tersebut belum berjalan baik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Pembangunan desa masih perlu untuk bicarakan secara terbuka baik di kegiatan formal ataupun kegiatan non formal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ndapa, Adriana Ida. 2015. "Pemahaman Desa dan Peranannya dalam Pemerintahan Nasional."  
Hilman. 2022. "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Donggala Tahun 2020."  
Disertasi.  
Arifin. 2017. "Pemberian Alokasi Dana Desa: Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa."  
Ningsi, Ayu. 2017. "Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014."

- Kementerian Dalam Negeri. 2014. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa."
- Hasim, Abdul. 2018. "Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014."
- Rahim, Abdul. 2021. "Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kebijakan Dana Desa." DJPK Kementerian Keuangan. 2021. "Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil."
- Winarno, Budi. 2002. "Kebijakan Publik: Teori dan Proses."
- Agustino, Leo. 2008. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik."
- Dye, Thomas R. 1981. "Understanding Public Policy."
- Anderson, James E. 1979. "Public Policy Making."
- Bridgmen, Peter & Glyn Davis. 2000. "The Australian Policy Handbook." 2nd edition.
- Dewi, Sri. 2016. "Kamus Saku Oxford Learner's."
- Howlett, Michael, and M. Ramesh. 1995. "Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems."
- Shafritz, Jay M. and E.W. Russell. 2005. "Introducing Public Administration."
- Santoso, Dwi. 2008. "Manajemen Kebijakan Publik."
- Winarno, Budi. 2014. "Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus."